



***Wasathiyah* Sebagai Pilar Peradaban**

(Analisis Teori Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo)

Muhammadun^{1✉}

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

Email : muhammadun@gmail.com¹

Received: 2019-11-20; Accepted: 2020- 01-27; Published: 2020-02-28

Abstrak

Syariah memiliki tujuan untuk membawa kemudahan serta menghilangkan kesusahan. Melalui konsep *wasathiyah* (moderasi) tidak boleh bagi mufti, hakim atau ahli hukum memilih putusan berat pada kasus-kasus yang dapat dicari alternatif lebih ringan. Menurut Wahbah az-Zuhaili> konsep tersebut dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan secara seimbang hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain, dunia material dan spiritual ; keseimbangan antara memaafkan dan melakukan perlawanan, simpatik dan kebencian terhadap ekstrimisme dalam segala wujudnya. Akar pada hampir semua masalah sosial adalah selalu adanya penyimpangan dari jalan ini. *Wasathiyah* lah yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan. Karena ia merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam. Lebih lanjut, Islam juga menyerukan nilai-nilai tersebut tidak hanya di kalangan kaum muslimin, namun juga dalam hubungan mereka dengan komunitas agama dan bangsa lain. Sehingga *wasathiyah*, merupakan pilar dan pemelihara peradaban

Kata Kunci : *Ahli hukum, wasathiyah, dan peradaban*

Abstract

Sharia has the aim of bringing convenience and eliminating distress. Through the concept of *wasathiyah* (moderation) it is not permissible for muftis, judges or legal experts to choose severe decisions in cases where lighter alternatives can be sought. According to Wahbah az-Zuhaili, this concept can be realized by considering a balanced person's rights and obligations towards others, the material and spiritual world; a balance between forgiveness and resistance, sympathy and hatred for extremism in all its forms. The root of almost all social problems is a constant deviation from this path. It is *Wasathiyah* who is most likely to bring stability and calm. Because he is a manifestation of the essence of moral honor and glory of Islam. Furthermore, Islam also promotes these values not only among Muslims, but also in their relations with other religious communities and nations. So that *wasathiyah*, is a pillar and preserver of civilization

Keywords: *Expert in law, wasathiyah and civilization*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah seorang ‘ulama dan mufti yang memiliki otoritas tinggi dalam bidang pembaharuan hukum Islam serta telah melakukan ijtihad dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat Islam pada era modern ini. Ia mencoba mengkompromikan corak pemikiran tradisional-tekstual dan modern-liberal.¹

Konsep utama dalam pemikiran hukum Islam yang diusungnya adalah *wasathiyyah*.² Dia menyimpulkan bahwa syariah mempunyai tujuan utama untuk membawa orang kepada kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang mufti, hakim atau ahli hukum untuk memilih putusan berat dalam kasus yang dapat dicari alternatif lebih ringan. Konsep inilah yang dinilai penting bagi peneliti dari pemikiran hukum Islam Wahbah az-Zuhaili.

Diskursus dengan menjadikan dokumen sebagai sebuah basis penelitian, tidaklah barang baru dalam kajian studi Islam, akan tetapi merupakan kajian yang bersifat keniscayaan (*hatmiyyah*). Beribu-ribu jilid kitab keagamaan dalam semua disiplin ilmu ke-Islaman yang merupakan karya ‘ulama tempo dulu dan juga merupakan capaian dan hasil dari sebuah olah kreatifitas logika dalam membaca dan mengkaji dokumen. Contoh yang paling konkrit dalam ranah ini adalah adanya kenyataan bahwa *as-sunnah an-nabawiyyah* yaitu pesan-pesan kenabian yang *direlease* oleh nabi Muhammad dan kemudian dikodifikasikan dan dicetak dalam lembaran kitab-kitab hadis yang dikenal dengan sebutan *al-kutub at-tis’ah*. Kitab-kitab ini juga merupakan hasil kreatifitas ijtihad ulama yang sangat gigih dan tidak kenal lelah dalam *membrowse* dan mengeksplorasi dokumen-dokumen yang mereka temukan.

Ulasan tentang dokumen-dokumen sumber syari’ah berikut ini akan menunjukkan bahwasanya *wasathiyyah* merupakan tema besar dalam al-Qur’an dan juga salah satu dimensi terpenting dalam falsafahnya. Akan tetapi, merupakan aspek yang sering dilupakan dalam pengajaran Islam dan merupakan sesuatu yang banyak berlaku dalam semua aspek kehidupan termasuk transaksi sipil, adat istiadat, etika dan peribadatan.

¹Dalam hal ini, ‘Ali al-Iyasi menambahkan bahwa salah satu karya wahbah az-Zuhaili yaitu – *at-Tafsir al-Munir* - ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah az-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Quran dengan dalih pembaharuan. Sayyid Muhammad ‘Ali al-Iyasi, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Mana hijuhum* (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), hlm.685.

²*Wasathiyyah* secara bahasa berasal dari tiga huruf, yaitu *wau*, *sin*, dan *ta*. Menjadi kata yang bersumber dari kalimat *wasata* (mem-fathah-kan huruf *sin*), berarti moderat, penengah atau menengahi. Moderat menurut KBBI adalah cenderung mengambil jalan tengah atau menghindari sikap fanatik terhadap sesuatu yang bisa menimbulkan hal-hal negatif. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3- cet. 3 (Jakarta ; Balai Pustaka, 2005), hlm.750.

Sedangkan menurut istilah, *wasatfiyyah* mempunyai arti yang berbeda-beda. Syaikh Farid Abdul Qadir mengemukakan pendapatnya tentang makna *wasatfiyyah* yaitu, “bersatunya umat Islam yang merujuk pada keadilan, kebenaran dan kesaksian untuk kemaslahatan seluruh manusia secara umum”. Pendapat lain tentang makna *wasatfiyyah* dikemukakan oleh Muh}ammad Qut}b yaitu, “keseimbangan, dan menjadikannya sebagai fitur khusus terhadap manhaj keilmuan Islami.” Syaikh Akra>m Kassa>b, *Da>r al-Qarda>wi> fi> Ta’s{i>lih Wasatfiyyah wa Ibra>zi Ma’a>limiha>*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2008), hlm:18.

Kemudian konsep *wasatfiyyah* ini pada tataran yang lebih real, teraplikasikan dalam ajaran (syariat) Islam tentang cara beragama, sebagaimana disimpulkan oleh asy- Syatibi> bahwa, “Syariat (Islam) di dalam menentukan pembebanan (*takli>f*) senantiasa menempuh jalan keseimbangan dan keadilan.”Al-Jila>li> al-Muraini, *al Qawa>id al Usfu>liyyah ‘inda al Ima>m asy- Sya>tibi>*, (Kairo: Da>r Ibn ‘Affa>n, 2002), hlm. 246.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya.³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya.⁴ Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan.

Untuk menjaga kekelan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis² informasi (Kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengertian *Wasathiyyah*.

Secara bahasa *wasathiyyah* pada makna adil, utama, pilihan/terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Di antaranya, kata *wusuth* yang berarti *al-mutawassith* dan *al-mu'tadil*, Dan kata *wasith* yang berarti *hasib* dan *syarif*. Dan dalam referensi yang lain, kata *al-wasath* yang berarti *al-mutawassith* baina *al-mutakhashisimaini* (penengah antara dua orang yang berselisih).⁵

Ar-Ragib al-Asfahani mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrath*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrith*), di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan.⁶ Hal senada dinyatakan oleh Ibnu Faris, katanya: “kata *wasathiyyah* berasal dari kata *wasath*, yang memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, tengah dan seimbang.”⁷ Kata ini mengandung makna baik, seperti dalam sebuah hadis Nabi, “Sebaik-sebaiknya urusan adalah *awsathuha* (yang pertengahan)”.⁸

³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, | <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

⁴ Klaus Krippendoff, *Analisis Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*. (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993).

⁵ Lihat Ali> Muhammad as|S|alibi>, *al-Wasathiyah fi al-Qur'a>n*, cet. ke-1, (Kairo: Maktabat at Tabi'i>n, 1422/2001), hlm. 13-15. (Dikutip dari kamus-kamus berikut: Abu> al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah*, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1399/1979), VI : 108, Ibnu Manz}u>r, *Lisa>n al-'Arab*, cet. ke-1, (Beiru>t: Da>r as-S}a>dir , t.th), VII : 427-431, Muhammad Abd al Qadir ar-Ra>zi>, *Mukhta>r as} S}ihha>h*, (Beiru>t: Makatabah Lubanan Na>syiru>n, 1415/1995), I : 740, Maj ad-Di>n al-Fairu>z Abadi>, *al-Qa>mu>s al-Muhi>t}*, (Beiru>t : Mu'assasah ar-Risa>lah, t.th), hlm. 893, Ahmad bin Muhammad al-Muqri al-Fayyu>mi>, *al-Mis}ba>h al-Muni>r fi> G}ari>b asy-Syarh al-Kabi>r*, (Beiru>t: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th), II : 658.

⁶ Ar-Ragi>b al-Asfahani>, *Mufra>da>t alfa>z} al-Qur'a>n*, (Damaskus: Da>r al-Qalam, t.th), II : 513.

⁷ Ibnu Fa>ris, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lughah.....* I : 522.

⁸HR. Ibn Abi> Syaibah no. 36276, al-Baihaqi> no. 6176, 3888, 6601, 6176, dari Mut}arrif bin Abdilla>h, Ali>, dan Ibn Abbas.

Dalam perkembangan selanjutnya kata *wasathiyyah* seringkali dipadankan dengan istilah ‘moderasi’ yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*moderation*” artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Adapun ‘moderator’ adalah seorang penengah, atau peleraian.⁹

Kata ‘moderasi’, dalam kamus besar bahasa Indonesia, diambil dari kata moderat yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, ia mau mempertimbangkan pandangan pihak lain.¹⁰

Secara sederhana pengertian *wasathiyyah* berangkat dari makna-makna etimologis di atas adalah suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim atau bisa didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.¹¹ Dengan pengertian ini sikap *wasathiyyah* akan melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan.

Adapun pengertian *wasathiyyah* menurut terminologi Islam,¹² yang bersandarkan kepada sumber-sumber otoritatifnya, secara terperinci al-Qardawi mendefinisikannya sebagai sebuah sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah : 143. Berarti juga konsistensi dalam cara berpikir (*istiqamah fi al-manhaj*) dan jauh dari penyelewengan dan penyimpangan berdasarkan al-Qur’an surat al-Fatihah:6. Berarti pula dasar kebaikan (*dalil al-khairiyyah*), penampakan keutamaan dan keistimewaan dalam perkara kebendaan (*al-maddiyyat*) dan

⁹John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet. ke-26, hlm. 384. Lihat juga Abdurahman M. Abdullah, *The Islah Movement: Islamic Moderation in War torn Somalia*, (Mogadishu: t.pn, 2008), hlm. 3.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3- cet. 3 (Jakarta ; Balai Pustaka, 2005), hlm : 751.

¹¹Muchlis M. Hanafi, “*Konsep al-Wasathiah dalam Islam*”, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor. 32, Oktober-Desember, 2009, (Jakarta ; Puslitbang Keagamaan Depag. RI, 2009), hlm. 40.

¹²Dalam konteks ini, setidaknya terdapat dua terminologi yang harus dibedakan, hingga tidak menimbulkan kerancuan persepsi tentang Islam itu sendiri. Yaitu, “Islam Moderat” dan “Moderasi Islam”. Untuk terminologi pertama, pada dasarnya term ini tidak pernah dikenal dalam Islam, karena Islam sebagai agama yang telah sempurna, lengkap, dan satu (QS. Al-Ma’idah : 3, QS. Al-Anbiya>’ : 92, QS. al Mu’minu>n : 52) tidak mengenal kategorisasi apapun dalam hakikatnya. Apakah itu kategorisasi yang dianggap negatif seperti, Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam militan, Islam jihadis, dan lainnya. Maupun kategorisasi di anggap positif seperti Islam progresif, Islam moderat, Islam modernis dan lainnya. Adapun untuk terminologi kedua, umat Islam sepanjang masa telah sepakat bahwa moderasi sebagai padanan kata *wasathiyah* merupakan salah satu karakteristik maupun cara berfikir yang telah melekat dalam Islam itu sendiri merujuk sumber-sumbernya yang otoritatif. Lihat Syed Naquib al Attas, *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam*, (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2007), hlm. 60. Dalam Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap pancasila 1945-2009*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), cet. ke-1, hlm. 216-217.

kemaknawian (*al-ma'nawiyat*). Juga berarti tempat yang penuh keamanan yang jauh dari marabahaya. Demikian pula berarti sumber kekuatan dan pusat persatuan dan perpaduan.¹³

Ada pula yang menganggap bahwa konsep *wasathiyyah* bukanlah suatu sikap yang diambil oleh seseorang terhadap agamanya, bukan pula sebuah metode untuk memahami agama. Akan tetapi *wasathiyyah* adalah sebuah karakter yang diperoleh seorang muslim sebagai buah dari komitmennya terhadap ajaran agama. Karakter inilah yang menjadikannya masuk ke dalam golongan *syuhada 'ala an-nas* (para saksi atas manusia), yaitu para saksi yang diterima oleh Allah persaksiannya. Selain itu karakter ini telah pula terdeskripsikan dalam sikap beragama nabi Muhammad dan para shahabatnya. Sebab dengan hikmah-Nya yang Maha Luas, Allah telah memberikan contoh hidup yang nyata dalam bentuk jama'ah atau komunitas yang terwujud di dalamnya *wasathiyyah* ini. Allah dan Rasul-Nya telah menjadi saksi bagi para sahabat nabi Muhammad bahwa mereka telah mewujudkan karakter *wasathiyyah* tersebut.

Karenanya, setiap orang yang dekat dengan *manhaj* komunitas sahabat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dan antusias mengikuti jejaknya, maka ia semakin dekat kepada *wasathiyyah*.¹⁴

Meski demikian dua pandangan ini pada hakikatnya saling menguatkan satu sama lainnya. Dalam arti jika seorang muslim dengan komitmen yang tinggi serta secara konsisten menjalankan aturan syariat dengan pemahaman yang benar, maka karakteristik *wasathiyyah* ini akan tampak pada dirinya lalu melahirkan sikap yang proporsional dalam menilai dan menyikapi setiap sesuatu.

Kemudian konsep *wasathiyyah* ini pada tataran yang lebih real, teraplikasikan dalam ajaran syariat Islam tentang cara beragama, sebagaimana disimpulkan oleh asy-Sya>tibi >bahwa, “Syariat Islam di dalam menentukan pembebanan (*takli>f*) senantiasa menempuh jalan keseimbangan dan keadilan”.¹⁵

Dengan pengertian lain, *wasathiyyah* yang dimaksudkan Islam adalah konsep yang cakupannya sangat luas, ia meliputi kebudayaan dan budi pekerti '*al-wasathiyyah tsaqafah wa suluk*, sesuatu yang dapat berkembang namun tetap menjaga orisinalitasnya '*al-wasathiyyah, tatawwur wa sabat*', yang berfungsi sebagai alat memperbaiki umat '*alat ishlah al-ummah*', sebagai langkah-langkah menuju kejayaan umat '*khuhuwat al-ummah li al-qimah*', jalan keluar bagi alam semesta dari kungkungan kegelapan '*mukhrij al-'alam min al-hishar*', sebagai titik tolak tersebarnya umat Islam kesegenap penjuru bumi '*muntalaq al-ummah nahwa al-'alamiyyah*', sebagai anti biotik dari permusuhan yang berkepanjangan '*dawa' al-muwajahah*', sebagai balsem dari adanya tantangan kehidupan kontemporer '*balsm*

¹³Yusuf al-Qardawi, *al-Khasa'is al-'Ammah li al-Islam*,.... hlm. 131-134.

¹⁴Ja'far Idris, *wasat}iyyah Tanpa Tamayyu'iyah*, al-bayan.com, 14 Agustus 2016. Lihat juga Abdurrahman bin Mu'alla al-Luwaihiq, *Guluw Benalu dalam ber-Islam*, (Jakarta ; Dar al-Falah, 2010), hlm.8. Al-Luwaihiq menambahkan, “Dengan begitu tampak jelas bahwa *wasat}iyyah* bukan merupakan ukuran tentang keutamaan yang dibuat manusia, tapi itu merupakan keistimewaan yang dimiliki agama ini dan syariatnya, bahwa para pemeluk agama ini terbebas dari penyimpangan, baik pada sisi *guluw* atau pada sisi *taqsir*.”

¹⁵Al-Jilali al Muraini, *al-Qawa'id al-Usuliyah 'inda al-Imam asy-Syatibi*, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2002), hlm. 246.

at-tahaddiyat al-mu'as}irah', dan *wasathiyyah* sebagai beban syari'at sekaligus kemuliaan bagi mereka yang secara konsisten membawa beban tersebut '*wasathiyyah at-taklif wa tasyrif*'.¹⁶ Dengan demikian *wasathiyyah* adalah ruh kehidupan yang dengannya tertegak seluruh aspek kehidupan serta sebagai pusat semua keutamaan '*ra'su al-fadha'il*'.

2. Ciri dan Karakteristik Wasathiyyah .

Secara singkat ciri-ciri dan karektristik moderasi yang kiranya perlu diketahui, yaitu:¹⁷

a. Memahami Realitas.

Sosial kehidupan manusia ini berkembang tanpa batas, sementara teks-teks keagamaan terbatas (jumlah ayat al-Qur'an hanya sekitar 6.236 ayat dan tidak akan bertambah, jumlah hadist Nabi juga tidak lebih dari 6.000-an hadis).¹⁸ Karena itu, ada hal-hal yang bersifat tetap '*tsawabit*', ada pula yang bersifat berubah '*mutaghayyirat*'. Yang *tsawabit* sangat sedikit (berupa prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak). Sedangkan yang *mutagayyirat* sangat banyak jumlahnya. Oleh karena itulah kita bisa mengerti mengapa fatwa ulama di wilayah "A" terkadang berbeda dengan ulama di wilayah "B", atau fatwa ulama pada masa lalu berbeda dengan fatwa ulama kontemporer tentang suatu kasus permasalahan yang sama.¹⁹

b. Memahami prioritas.

Dalam hukum *taklifi*, ada wajib atau fardu, haram, mubah, sunnah, sunnah mu'akkadah. Yang wajib atau fardu ini pun ada yang bersifat '*ain* dan ada yang bersifat *kifayah* yang apabila sudah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang maka orang lain tidak terkena lagi kewajiban itu. Untuk beragama secara moderat menuntut kita untuk pandai-pandai memahami mana yang harus kita prioritaskan.

c. Memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif.

Ayat-ayat al-Qur'an saling terkait satu sama lain harus dipahami secara utuh, karena ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain dalam tema yang sama atau berkaitan. Sebagai contoh, dengan membaca seluruh ayat-ayat al-Qur'an terkait jihad, akan kita pahami bahwa kata "jihad" tidak selalu berarti perang atau angkat senjata. Tetapi jika kita hanya membaca satu dua ayat jihad yang terlepas dari konteksnya atau kaitannya dengan ayat yang lain, bisa saja kita akan mendapat kesan bahwa ajaran Islam itu keras, kejam, tidak toleran dan sebagainya. Ini mirip dengan tahi lalat yang ada pada wajah seseorang yang membuatnya tampak menarik. Wajah orang itu akan menarik kalau dilihat secara

¹⁶ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁷ Baca dalam kitab Yusuf al-Qardawi, *al-S}ah}wah al-Islamiyah baina al-Ikhtilaf al-Maysru' wa al-Tafarruq al-Ma}zum*, cet.4, (Beirut ; Muassasah ar- Risalah, 1995), hlm. 51-124

¹⁸ "*Inna an-Nususat Tatanahi wa lakin al-Hawadisa La Tatanahi*" Lihat Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo ; Dar al-Fikr, 1989), hlm. 16. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn ar-Rusyid dalam *Bida'yah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1980), hlm. 4.

¹⁹ Fenomena ini bisa dilacak dalam pendapat asy-Syafi'i ketika di Irak dan di Mesir. Lebih lanjut dalam tulisan A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab ; Sebuah Ihtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*, (Jakarta ; Teraju, 2003), hlm. 34.

utuh, tetapi akan sangat tidak menarik kalau yang dilihat hanya tahi lalatnya, meskipun tahi lalat itu adalah unsur penting yang membuatnya menarik.

3. *Wasathiyyah* dalam al-Qur'an Perspektif Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo.

Kuntowijoyo dalam bukunya *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, mengajukan Ilmu Sosial Profetik guna mewujudkan humanisasi, liberasi dan transedensi untuk menjawab realitas umat muslim saat ini yang telah dipenuhi dengan paham materialisme, hedonisme, keangkuhan teknologi dan jauh dari nilai *real* kemanusiaan.²⁰ Jika menggunakan *mafhum mukhalafah*, maka bisa dikatakan al-Qur'an tentunya telah terlebih dahulu menggunakan konsep ini.²¹ Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa konsep Ilmu Sosial Profetik ini sejalur dengan paradigma al-Qur'an.

a. Humanisasi.

Humanisasi dalam pandangan seorang Kuntowijoyo adalah tindakan memanusikan manusia, menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia.²² Humanisasi ini berangkat dari *amr ma'ruf* dalam surah Alī-‘Imran ayat 110, yang berorientasikan pada teosentris, ketuhanan. Hal ini tentunya berbeda dengan humanisasi yang lahir dari peradaban barat, yang berorientasikan pada humanisme antroposentris.²³

Dalam konteks ini nilai kemanusiaan menurut pandangan muslim moderat dalam al-Qur'an adalah bagaimana mengajarkan manusia bahwa kemuliaan itu bagi seluruh umat tanpa membedakan agama, ras, warna kulit dan sebagainya. Lihat Qur'an surat al-Isra: 70.

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Sejak masa diturunkannya al-Qur'an mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia, dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang paling konkrit. Al-Qur'an merupakan aturan dan kekuatan *Ila>hiyyah* untuk membebaskan manusia dari kondisi-kondisi ketidakadilan, terkotak-kotak dan kezaliman. Ajaran al-Qur'an tidak membedakan agamanya apa, sukunya apa dan apa warna kulitnya, semua dimuliakan oleh Allah dan disinilah moderatnya al-Qur'an. Semua diberi rizki yang sama dan banyak, sayangnya prinsip persamaan ini mulai terkubur oleh praktek-praktek keberagamaan yang ritualistik dan radikal. Tidak melihat lagi, selama tidak sama dengan mereka maka tidak diakui keberadaannya.

²⁰ Kuntowijoyo, *“Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, AE Priono (editor), pengantar M. Dawam Raharjo, (Bandung : Mizan, 2008), hlm. 288.

²¹ Bakhrul Hadi, *“Pemikiran Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik”* dalam *Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat*. (Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin, 2006), hlm. 49-54.

²² Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epitimologi, Metodologi & Etika*, (Jakarta : Teraju 2005), hlm. 364-365.

²³ Bakhrul Hadi, *“Pemikiran Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik”....* , hlm. 60.

Era sekarang orang ramai membicarakan kesetaraan gender, yang hal ini dalam al-Qur'an sudah lama membicarakan dan bahkan secara tegas al-Qur'an mendeklarasikan persamaan antara kaum lelaki dan wanita, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nahl : 97.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa tidak ada perbedaan dalam segala perbuatan antara laki-laki dan perempuan dan ini menjelaskan bahwa Allah tidak pernah dan tidak akan pernah pilih kasih antara umat manusia siapa saja yang berbuat kebaikan maka akan memperoleh pahala yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat dan tidak ada aniaya sedikitpun. Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hujurat : 13.

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat tersebut memberi penjelasan kepada manusia bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, disinilah moderasi al-Qur'an dalam memberikan penegasan bahwa Allah SWT sama sekali tidak pilih kasih dalam hal pahala dan ganjaran atau surga demikian juga Allah tidak pilih kasih dalam hal dosa dan neraka. Demikian pula moderasi dalam hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba termasuk pula kewajiban-kewajiban terhadap agamanya. Semua itu dilakukan dalam rangka menyiapkan wanita muslimah untuk dapat mengemban peran besar dalam kehidupan sosial politik umat tanpa meninggalkan ketakwaannya.

Dengan demikian al-Qur'an sangat mengakomodir peran-peran strategis dalam kehidupan sosial dan politik; peran dalam rumah tangga, peran di masjid, memberantas buta aksara, peran arahan dan bimbingan masyarakat, pendidikan dan pengajaran, peran memberdayakan sesama kaum perempuan, peran mengembangkan ilmu pengetahuan dan dakwah kepada kebajikan, peran-peran wanita dalam bidang kesehatan, inilah moderasi al-Qur'an dalam menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban di masyarakat tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, ada sisi-sisi tertentu yang tidak dimungkinkan bagi seorang perempuan untuk melakukannya.

Islam bahkan menganjurkan dan memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk berperan aktif dalam rumah tangga, masyarakat, negara dan pemerintahan tanpa mengorbankan kewajiban-kewajibannya yang lain sebagai istri, ibu rumah tangga; karena semua hal tersebut dilakukan secara seimbang, moderat dan adil antara hak dan kewajiban,

dengan tetap menjaga harga diri dan kehormatannya selaku makhluk Allah yang dimuliakan dan dihormati.

Dalam catatan sejarah Islam seorang wanita Ummu Salamah, istri nabi Muhammad ikut berunding dengan para sahabat Rasulullah dalam peristiwa politik perjanjian H}udaibiyah. Ummu Salamah memberikan saran-saran politik kepada Rasul untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam menenangkan emosi yang timbul di kalangan para sahabat, yang hampir berputus asa dalam memecahkan masalah yang terjadi saat itu.²⁴

Contoh lain adalah bentuk partisipasi seorang wanita dalam politik adalah pemberian komitmen dan kesetiaan ‘*bai’at*’ untuk pembelaan terhadap Islam. Di zaman Rasulullah seorang wanita bernama Ummu Hani binti Abi Talib pernah berperan sosial dengan membangun rumah sakit. Bahkan beliau berperan dalam aktifitas politik dengan melakukan perlindungan terhadap keluarga besarnya saat umat Islam memasuki kota Makkah pada peristiwa *fath}u makkah*.²⁵

Sangat nampak jelas bahwa peran wanita di ranah sosial politik merupakan peran yang tidak boleh dikeskikan dan dipasung. Wanita bahkan sejatinya memainkan perannya dalam ranah ini sesuai dengan adab dan etika Islam, tanpa mengorbankan kehormatan dan kemuliaan dirinya sebagaimana diberikan penghargaan tersebut oleh Islam.

Al-Qur’an juga tidak membedakan antara pria dan wanita dalam kewajiban mencari ilmu dan melakukan pendalaman serta pengembangan ilmu pengetahuan; karena kewajiban mencari ilmu dalam Islam berlaku untuk semua, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana Firman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Mujadalah : 11.

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

sebagaimana sabda Nabi SAW:

“طلب العلم فريضة على كل مسلم”

*“Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”.*²⁶

Setiap orang yang beriman dan berilmu baik wanita maupun pria dalam ayat diatas diberi kesempatan untuk ditinggikan derajatnya tanpa dibeda-bedakan diantara keduanya dan inilah moderasi al-Qur’an dalam memberikan hak dan kewajiban bagi seluruh umat demikian juga setiap muslim dalam hadis tersebut mencakup wanita dan pria, diwajibkan untuk mencari ilmu.

²⁴ Lihat pada Zubair Fadl Madawi *Ya Nisa’ad-Du’at Lastunna Kakulli an-Nisa’*, (Mesir ; Syarikat Maktabah al-Khadamat al-Hadisah, tt), hlm.27.

²⁵Safiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah an-Nabaiyah : ar-Rahiq al-Makhtum* (Jakarta: Ummul Qura, 2011), hlm. 77.

²⁶HR Ibnu Majah dalam *al-Muqaddimah* (224), Ibnu Abd al-Barr dalam bab al-’Ilmi, Imam al-Baihaqi dalam *Syu’ab al-Iman* dari Hadis Anas, imam at-Tabrani meriwayatkan dalam Kitab al-Kabir dari Ibnu Mas’ud, dan dalam *al-Ausat* dari Ibnu ‘Abbas. As-Sakhawi berkata, riwayat ini memiliki *syahid* pada Ibnu Syahin dengan sanad yang para perawinya *siqqat* dari Anas. Lihat as-Suyuti dalam *al-Jami’ as-Saghir* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1991) hadis-hadis no 5264, 5267, dan juga tanggapan al-Munawi terhadap hadis ini dalam *Faid al-Qadir* (Beirut ; Dar al-Fikr, 2002), IV : 267-268.

Untuk memahami peran dan partisipasi wanita dalam mempelajari dan pengembangan ilmu pengetahuan cukup dengan mengutip beberapa riwayat-riwayat hadis dan *as/ar* serta peristiwa sejarah, antara lain:

جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فأجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال: “اجتمعن في يوم كذا في مكان كذا. فأتاهن فعلمهن مما علمه الله” رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري

“Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW seraya berkata: “Wahai Rasulullah, orang lelaki pergi (mendengarkan) pelajaranmu, maka buatlah untuk kami satu hari kami dapat mendatangimu mengajarkan kami apa yang Allah ajarkan kepadamu”. Rasulullah SAW menjawab: ”berkumpullah pada suatu hari tertentu”, maka Rasulullah pun bertemu dengan wanita-wanita (sahabat) dan mengajarkan mereka” (HR. Bukhari Muslim dan redaksi hadis dari Bukhari).²⁷

b. Liberasi.

Liberasi merupakan bentuk konkrit dari *nahi munkar*. *Nahi munkar* dalam pandangan al-Qur’an berarti mencegah kemungkaran, segala tindak kejahatan yang merusak, yang intinya membebaskan manusia dari segala kejahatan. Karenanya, kata liberasi yang berarti pembebasan kiranya sangat tepat. Namun, kata ini tidak secara murni nilai-nilai dari al-Qur’an. Kuntowijoyo mengambil istilah dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan dan teologi pembebasan).²⁸

Akan tetapi tentunya, Kuntowijoyo tidak hendak menjadikan sosialisme ini menjadi sebuah ideologi – karena ideologi menyebabkan cara berfikir tertutup, tidak bisa dibantah, dan cenderung eksklusif – namun lebih menjurus pada ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab *profetik* untuk membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni palsu.²⁹

Salah satu upaya untuk membebaskan manusia dari kekejaman adalah menjauhi ekstremisme ; obsesi mencari-cari kesalahan orang lain dan mengajukan tuntutan yang keras dari mereka. Nabi mengutuk hal ini dalam hadis ketika ia menyerukan kepada para Muslimin untuk ‘menghindari ekstremisme (*al-guluw*), karena orang-orang sebelum kamu dibawa pada kehancuran karena ekstremisme dalam agama.’ Dalam hadis lainnya, Nabi secara tegas berbicara menentang ekstremis ketika ia mengatakan: ‘hancurlah orang yang memecah belah, hancurlah orang yang memecah belah, hancurlah orang yang memecah belah.’³⁰ Sentimen yang sama juga disampaikan dalam pernyataan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 86 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan”.

²⁷ Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadis ke 1861(Beirut : Dar al-Fikr, 2005), hlm. 275.

²⁸ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epitimologi, Metodologi & Etika*, (Jakarta : Teraju 2005), hlm. 104.

²⁹ Bakhrul Hadi, “Pemikiran Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik” ... hlm. 64.

³⁰ Muhyi ad-Din an-Nawawi, *Riyad as-Salihin* (Beirut ; Dar al-Fikr, 2005), hlm. 481.

Nabi kemudian mengulangi ini dalam hadis terkenal, yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman: ‘Bertaqwalah kepada Allah semampumu, tetapi dengarkan dan taatilah.’ (*fa’ttaqullaha ma’stata’tum, wa asma’u wa ati’u*).³¹ Menarik untuk melihat bagaimana al-Qur’an mempromosikan semangat moderasi dalam pesannya kepada orang-orang yang beriman pada surat an-Nisa ayat 31.

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dlarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan dan akan Kami masukan kamu ke tempat yang mulia (surga)”.

Maka, menarik di catat dalam ulasan-ulasan yang relevan tentang ayat ini bahwa penghindaran dari dosa-dosa yang paling berat dapat menutup dosa-dosa yang lebih ringan, yang merupakan indikasi kesediaan Tuhan untuk memaafkan. Al-Qardawi kemudian menarik kesimpulan, pada masa kita sekarang cukup untuk menaati ajaran utama Islam dan menghindari dosa-dosa besar guna mendapatkan rida Tuhan.³²

Ketika dua sahabat utama Nabi, Mu’ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy’ari berangkat untuk menjadi hakim di negara Yaman, Nabi mengintruksikan kepada mereka untuk:

يَسْتَرُوا وَلَا تَعْسَرُوا وَيَشْرُوا وَلَا تَتَفَرُّوا

“Permudahlah mereka, jangan dipersulit; berilah kabar gembira jangan takut mereka dengan kesulitan-kesulitan”.³³

Terkait dengan implementasi hukuman, Nabi memerintahkan kepada para hakim dan penguasa untuk menunda hukuman *hudud* sebisanya. Adalah lebih baik salah dalam memberi maaf, dari pada salah dalam memberi hukuman.³⁴

ادْرءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِيءَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِيءَ فِي الْعُقُوبَةِ

Dalam hadis yang dinarasikan oleh janda Nabi, Aisyah, dan dicatat oleh al-Bukhari maupun Muslim, Nabi mengatakan: ‘Allah itu lembut, dan Dia menyukai kelembutan dalam segala hal (*inallaha rafiqun yuhibbu fil al-amri kullihi*). Kemudian ia mengkonfirmasi hal ini dalam hadis lain dan mengatakan bahwa: Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidak berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya (dengan kebaikan). Sebaliknya, tidaklah sifat itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk”.³⁵

³¹ Bukhari, *Sahih Bukhari*, hadis ke 2261..... hlm. 153.

³² Yusuf al-Qardawi, *at-Tataruf al-’Ilmani fi Muwajahat al-Islam*, (Kairo ; Andalusia li an-Nas }r, 2000), hlm. 304

³³ Muslim, *Muhtasar sahih Muslim*, hadis ke 1112 (Beirut : Dar al-Fikr, 2002), hlm. 249

³⁴ Muslim, *Muhtasar sahih Muslim*, hadis ke 3212..... hlm. 474.

³⁵ Op.cithl. 475.

Untuk membebaskan manusia kemiskinan, juga disarankan untuk melakukan moderasi dalam hal-hal finansial di lebih dari satu tempat, namun lebih spesifik dalam pesannya kepada orang-orang beriman sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 29.

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.

Untuk membebaskan manusia dominasi stuktur yang menindas, maka perlu merujuk pada *samah}ah*, yakni kecenderungan pada kemudahan, yang merupakan ciri kuat dalam etos Islami. *Samah}ah* didefinisikan sebagai kemudahan yang patut dipuji dalam hal-hal di mana orang cenderung bersikap kaku dan keras *tasydid*. Namun demikian, kemudahan itu diberikan tanpa membawa pada kebatilan atau kerugian. Keterangan teks yang mendukung *sama>h}ah* banyak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis. Di sini kita cukup merujuk pada dua ayat al-Qur'an dan satu hadis. Al-Qur'an dalam surat al-A'ra'f ayat 199 memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.

Teks ini menyarankan untuk menghindari, bahkan memaafkan, kata-kata tidak enak kadang keluar dari orang-orang yang tidak berpikir panjang. Di tempat lain dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134, Tuhan menyatakan cinta-Nya kepada “orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang”. Begitu pula Nabi juga menyarankan, dalam sebuah hadis, pengampunan dan *samahah*:

رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى

*“Semoga Allah memberi rahmat kepada ia yang lembut ketika menjual, lembut ketika membeli, dan lembut ketika menagih (utangnya)”.*³⁶

Untuk membebaskan manusia dari hegemoni palsu, maka bisa ditinjau aspek konsepsi al-Qur'an dengan lingkungan hidup bumi dan hanya lainnya tentang ulasan terhadap ayat al-Qur'an tersebut. Rujukan pada lingkungan hidup ditemukan dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 7-9.

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan”.

³⁶ Al-Asqala>ni>, Jawa>hir sah{i>h al-Bukha>ri>, hadis no. 275 ((Beiru>t : Da>r al-Fikr, 2005), hlm. 456.

Ayat sesudahnya yaitu masih dalam surat ar-Rahman ayat ke -10 menjelaskan bahwa tujuan umum dari keseimbangan adalah kesejahteraan manusia dan perlindungan terhadap makhluk lainnya di bumi. Dalam perlakuan manusiawi terhadap alam, moderasi dan keseimbangan menandai pendekatan dan falsafah Islam terhadap lingkungan hidup. Perhatikan juga redaksi bagian akhir ayat tersebut yang menyamakan gangguan terhadap keseimbangan alam yang ilahiah dengan transgresi dan pemberontakan (*tugyan* dalam kalimat *an la tat gau fi al-mizan*) yang harus dihindari.

c. Transedensi.

Transedensi adalah konsep yang diderivasikan dari *tu'minūna bi llāhi*. Transedensi hendak menjadikan nilai-nilai transedental (keimanan) unsur penting dalam proses pembangunan peradaban. Transedensi menempatkan agama pada kedudukan yang sangat sentral dalam Ilmu Sosial Profetik.³⁷ Dengan kata lain, transedensi berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan manusia, karena nilai-nilai transedental ketuhanan inilah satu-satunya yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan. Maka, konsep-konsep humanisasi dan liberasi dalam Ilmu Sosial Profetik semuanya bertolak dari transedensi. Semangat inilah yang membawa pada kerukunan dan ketentraman. Dengan lebih jelas Nurcholis Madjid menyatakan bahwa semangat transedensi ini bisa dilihat pada makna pokok kalimat syahadat: pembebasan dari belenggu kepercayaan, disusul kepercayaan kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya, demi keteguhan dan kelestarian itu sendiri.³⁸

Ayat al-Qur'an utama tentang *wasathiyyah* yang menekankan transedensi akan diulas dalam surat al-Baqarah ayat 143.

“Dan demiikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu”.

Mufassir al-Qur'an ternama yaitu Ibn Kasir, menulis ulasan tentang ayat ini dengan menyatakan bahwa umat muslim terkualifikasi sebagai saksi karena komitmennya pada moderasi dan kebenaran karena kesaksian seorang ekstremis yang melanggar batas moderasi tidak dapat diterima. Suatu *ummah* adalah komunitas yang pemaaf dan adil, dengan kapasitas untuk memediasi umat manusia dan dengan sendirinya menunjukkan kemurahan hati dan keadilan Tuhan.³⁹

Ayat ini secara spesifik menjelaskan bagaimana *ummah* ini harus berelasi dengan masyarakat dan bangsa lain di dunia, yang sebagian besar punya kitab suci dan nabi-nabinya sendiri, yang memandu mereka menuju jalan keselamatan. ‘Nabi kita dan ummah kita’,

³⁷ Bakhrul Hadi, “Pemikiran Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik” ... hlm. 68.

³⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderena*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 48.

³⁹ Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut : Dar al-Fikr, 2005) I : 190

sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh al-Qurtubi bahwasanya, bersaksi bahwa nabi-nabi sebelum mereka telah secara taat memenuhi misinya, dan Nabi kita juga bersaksi bahwa ia pun telah secara taat memenuhi misinya kepada kita.⁴⁰ Sedangkan az-Zamakhshari memberikan komentar tentang ayat ini bahwasanya posisi di tengah-tengah (*wasat*) adalah pilihan yang terbaik, karena akan terlindungi oleh sekelilingnya dari korupsi dan keruntuhan.⁴¹

Konsepsi al-Qur'an tentang *ummah* adalah komunitas yang dipersatukan dalam keimanan dan tujuan serta cita-cita Islam persatuan yang paling baik dapat dicapai melalui moderasi dan keseimbangan. Dalam ayat al-Qur'an surat Lukman ayat 19, nabi Muhammad menerima intruksi berikut:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

“Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu”.

Abdullah Yusuf Ali memandang ayat ini sebagai “titik tengah emas” dan merupakan tumpuan dalam filsafah Islam, yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan alam semesta dan manusia. Dalam semua hal, jadilah moderat. Janganlah terlalu memaksa namun jangan pula berdiam diri atau lamban. Janganlah terlalu banyak bicara namun juga jangan diam. Jangan terlalu keras bersuara dan jangan terlalu dingin atau ragu. Jangan terlalu percaya diri namun jangan juga membiarkan diri ditundukan.⁴²

Al-Qur'an juga menggambarkan ajarannya sendiri dalam cara yang mirip dengan *wasat*iyah:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.....

“Sungguh, al-Qur'an ini member petunjuk ke jalan yang paling lurus”.

Stabilitas dan kehormatan paling baik dicapai melalui moderasi dan keseimbangan. Dilaporkan, atas otoritas Ibn 'Abbas, bahwa Nabi mengatakan dalam hadits: ‘dalam segala hal, yang paling tengah merupakan pilihan yang terbaik “*khair al-umuri awsatuha*.”⁴³

Kitab Suci mengadvokasi moderasi melalui panduannya dalam banyak tema yang lain, seperti membawa kemudahan kepada orang-orang dan menghapus kesusahan dari mereka seperti dalam surat al-Baqarah ayat 185.

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Moderasi dalam hukuman juga disarankan seperti dalam surat al-Baqarah ayat 194.

⁴⁰ Al- Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Beirut ; Dar al-Fikr, 2001) II : 354.

⁴¹ Az-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasyshaf*, (Beirut ; Dar al-Fikr, 2000) III : 550.

⁴² Abdullah Yusuf Ali, *The Holy al-Qur'an, Tranlation and Comentary* (New York ; Harper Collins Publishers, 2005), hlm. 604.

⁴³ Menurut satu riwayat, hadis ini disandarkan pada Ali bin Abi Talib, akan tetapi ada kejanggalan dalam sanadnya, lihat dalam az-Zuhaili, *Qadaya al-Fiqh wal al-Fikr al-Mu'asirah*, (Beirut ; Dar al-Fikr, 2010), hlm. 550.

“Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangan terhadap kamu”.

Menyatakan dalam pesan objektifnya dan tanpa syarat kepada orang-orang beriman bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang, bahkan musuh sendiri sebagaimana yang disampaikan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 8.

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah”.

Islam mendorong rasa kekerabatan manusiawi, yang berpijak pada prinsip ganda ‘*adl* dan *ihsa>n* (keadilan dan bersikap baik kepada yang lain). Hal ini didukung bagian lain dalam pemerintah kepada para muslim dalam surat al-Baqarah ayat 195.

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Bersikap baik kepada yang lain secara alamiah juga mencakup berbicara dan bersikap, baik kepada para muslimin maupun non muslim sebagaimana yang disampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 83.

“bertutur katalah yang baik kepada manusia”.

Sopan santun dalam berhubungan dengan orang lain juga mencerminkan cara seseorang menyebarkan Islam, yakni melalui “kebijaksanaan dan nasihat yang baik” (*bi al-hikmat wa al-mau’izat al-hasanah*). Semua ini kemudian dapat dilihat sebagai terusan dari penegasan tanpa syarat martabat manusia dalam kata-kata Tuhan dalam surat al-Isra’ ayat 70 sebagai berikut:

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam”.

Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis bahwa “orang-orang yang terbaik adalah mereka yang paling murah hati di antara yang lain (*khair an-nas ‘anfa’uhum li an-nas*)”, dan dalam hadits lain dikatakan bahwa:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه كما يحب نفسه

“Tak beriman seorang muslim hingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”.⁴⁴

Islam mengakui dua jenjang persaudaraan, yakni persaudaraan dalam keimanan (*al-ikha ad-din*) dan persaudaraan kemanusiaan (*al-ikha' al-insai*), maka ajaran yang kita ulas tidak terbatas hanya pada orang Muslim saja. Menghindari kecurigaan terhadap orang lain adalah dimensi lainnya dalam visi Al-Qur'an tentang *wasatiyyah* seperti dalam surat al-Hujurat ayat 12.

“Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain”.

Nabi Muhammad mengulangi hal ini dan memperpanjang rasa optimisme esensial ini dalam ucapannya yang lain bahwa:

إن حسن الظنّ من العبادة

“Berprasangka baik tentang orang lain adalah sebagian dari ibadah kepada Allah”.⁴⁵

Sarjana Tunisia terkenal, Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, lebih jauh menyimpulkan bahwa didalam moderasi terletak inti kebajikan (*fada'il*) dan hal itu merupakan benteng yang kuat terhadap korupsi dan hasrat yang sembarangan.⁴⁶ Yusuf al-Qardawi juga mengamati bahwa moderasi merupakan jalan benar yang membawa *ummah* Muslim menuju pencapaian material dan spiritual ideal : Moderasi merupakan perintah Tuhan dan misi kemanusiaan dari umat muslim.⁴⁷

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas bahwa konsep hukum *wasatiyyah* adalah konsep yang mampu memiliki nilai-nilai; *pertama*, humanisasi yaitu yang mampu menyebarkan nilai-nilai keilahian yang Allah berikan kepada setiap insan, karena pada dasarnya manusia memilikinya. Dalam konteks ini nilai kemanusiaan menurut pandangan muslim moderat dalam al-Qur'an adalah bagaimana mengajarkan manusia bahwa kemuliaan itu bagi seluruh umat tanpa membedakan agama, ras, warna kulit dan sebagainya.

Kedua, adanya liberasi yaitu adanya upaya untuk membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni palsu. Dalam konteks ini perlu menjauhi ekstremisme, menghindari obsesi mencari-cari kesalahan orang lain dan mengajukan tuntutan yang keras dari mereka. Nabi mengutuk hal ini dengan ia menyerukan kepada para muslimin untuk “menghindari ekstremisme (*al-guluw*)” baik dalam memberikan

⁴⁴ Muhyi ad-Din an-Nawawi, *Riyad as-Salihin* hlm. 113.

⁴⁵ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1998), hlm. 170.

⁴⁶ Ibnu Asyur, *Maqasid asy-Syari'ah* , (Beirut ; Dar al-Fikr, 2007), hlm. 269.

⁴⁷ Yusuf al-Qardawi, *at-Tataruf al-'Ilmani fi Muwajahat al-Islam*..... hlm. 304.

putusan hukum maupun dan menggunakan finansial. Begitu pula adanya saran untuk menghindari, bahkan memaafkan, kata-kata tidak enak kadang keluar dari orang-orang yang tidak berpikir panjang.

Ketiga, transendensi yaitu sebuah peran penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan manusia, karena nilai-nilai transedental ketuhanan inilah satu-satunya yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam konteks ini Islam mengakui dua jenjang persaudaraan, yakni persaudaraan dalam keimanan (*al-ikha ad-dini*) dan persaudaraan kemanusiaan (*al-ikha' al-insani*), maka ajaran yang kita ulas tidak terbatas hanya pada orang Muslim saja begitu pula perlu menghindari kecurigaan terhadap orang lain. Lebih lanjut perlu mengingat pula pesan objektif dari al-Qur'an dengan tanpa adanya syarat kepada orang-orang beriman bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang, bahkan musuh sendiri.

Kesimpulan yuristik yang dapat diambil dari panduan-panduan ini adalah bahwa Syariah memiliki tujuan utama untuk membawa orang kepada kemudahan dan menghilangkan kesusahan dari mereka. Maka, tidaklah boleh bagi seorang mufti, hakim atau ahli hukum untuk memilih putusan yang berat dalam kasus-kasus di mana dapat dicari alternatif yang lebih ringan. *Wasathiyyah* dan *samahah* diwujudkan, menurut Wahbah az-Zuhaili, dengan mempertimbangkan secara seimbang hak seseorang serta kewajibannya kepada orang lain kepada dunia material dan spiritual; keseimbangan antara memaafkan dan melakukan perlawanan, antara foya-foya dan kikir, dan kebencian terhadap ekstremisme dan terorisme dalam segala wujudnya. Az-Zuhaili menambahkan, Islam menyerukan nilai-nilai tersebut tidak hanya dikalangan kaum Muslimin, namun juga dalam hubungan mereka dengan komunitas dan bangsa-bangsa lain. Maka moderasi, tempramen yang berimbang dan ringan (*wasathiyyah*, *i'tidal*, dan *samahah*), merupakan pilar dan pemeliharaan peradaban.

Ringkasnya, konsep *wasathiyyah* (moderasi) adalah salah satu pilar terpenting dalam Islam dan sesuai fitrah manusia sebelum terjadi infiltrasi dari luar yang tidak berkesesuaian dengan fitrah asal tersebut. Dari konsep *wasathiyyah* al-Qur'an dengan segala maknanya itulah kita berusaha membumikan dan menerjemahkannya sebagai konsep yang lebih praktis di berbagai lini kehidupan manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Majd ad-Din al-Fairuz, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, t.th.
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
-, "Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya", dalam, *Ulumul Qur'an*, No.1, Vol.VII, Jakarta 1993.
-,"Religious Humanism Versus Sculer Humanism Toward a New Spritual Humanism", dalam, *Makalah*, disampaikan pada *International Seminar on Islam and Humanism: Universal Kritis of Humanity And the Future of Religiosity*, Semarang Indonesia, IAIN Walisongo, 2-8 November 2000.

- Abdullah, Abdurahman M., *The Islah Movement: Islamic Moderation in War-torn Somalia*, Mogadishu: t.pn, 2008.
- Al-Muraini, Al Jilali, *al Qawa'id al Usuliyah 'inda al Imam asy-Syatibi*, Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2002.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah, *Sahih Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, 2005.
- Al- Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Beirut ; Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Asfahani, Ragib, *Mufradat Alfaz/ al-Qur'an*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.
- Al-Asqalani, *Jawahir sahih al-Bukhari*, hadis no. 275 Beirut : Dar al-Fikr 2001.
- Al-Attas, Sayed Naquib, *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam*, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2007.
- Al-Farfur, Muhammad Abd al-Latif, *al-Wasatiyyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar an- Nafais, 1414/1993.
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad al-Muqri, *al-Mis/bah al-Munir fi Garib asy-Syarh al-Kabir*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiah, t.th.
- Al-Luwaihiq, Abdurrahman bin Mu'alla, *Guluw Benalu dalam ber-Islam*, Jakarta ; Dar el-Falah, 2010.
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy al-Qur'an, Tranlation and Comentary*, New York ; Harper Collins Publishers, 2005.
- Al-Maliki, Ahmad, as-Sawi *Hasiyah al-'Allamah al-Sawi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, I, Ttp: Dâr al-Fikr, tt.
- Al-Mubarakfuri, Safiyyurrahman, *Sirah an-Nabaiyah : ar-Rahiq al-Makhtum* Jakarta: Ummul Qura, 2011.
- Al-Munawi *Faid al-Qadir*, Beirut ; Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Muraini, al-Jilali, *al-Qawa'id al-Usuliyah 'inda al-Imam asy-Syatibi*, Kairo : Dar Ibn 'Affan, 2002.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, "Toward an Islamic Reformation: Islamic Law in History and Society Today, dalam, Nourani Uthman (ed), *Shari'a Law and The Modern Nation-State A Malaysian Symposium*, (Malaysia, Kualalumpur : SIS (Berhad) Forum, 1994.
- Al-Qardawi Yusuf, *al-Sahwah al-Islamiyah baina al-Ikhtilaf al-Maysru' wa al-Tafarruq al-Mazmum*, cet.4, Beirut ; Muassasah ar- Risalah, 1995.
-, *at-Tataruf al-'Ilmani fi Muwajahat al-Islam*, (Kairo ; Andalusia li Nasr, 2000.
-, *al Khasha'is al 'Ammah li al Islam*, Bairut: Mu'assasah ar Risa>lah, 1983.
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas Pemikiran Hukum Faz{lur Rahman*, Bandung: Mizan, 1992.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, "Toward an Islamic Reformation: Islamic Law in History and Society Today, dalam, Nourani Uthman (ed), *Shari'a Law and The Modern Nation-State A Malaysian Symposium*, (Malaysia, Kualalumpur : SIS (Berhad) Forum, 1994.
- Ar-Razi, Muhammad Abd al-Qadir, *Mukhtar as Sihha>h*, Beirut: Makatabah Lubanan Nasyirun, 1415/1995.
- Ar-Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, Beirut ; Dar al-Fikr, 1980.

As-Salibi, Ali Muhammad, *al-Wasathiyyah fi al-Qur'an*, cet. ke-1, Kairo: Maktabat at Tabi'in, 1422/2001.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

....., Hasbi, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Şafwat al-Tafasir*, I Bairut: Dar al-Fikr, 1976.

As-Suyuti, Jalaluddin, *al-Jami' as-Sagir*, Beirut ; Dar al-Fikr, 1999.

....., *al-Asybah wa an Nazair*, Beirut ; Dar al-Fikr, 1998.

Asy-Syairazi, Abu Ishaq, *al-Luma' Fi Usul al-Fiqh*, Libanon: Dar al-Kutub, 475 H.

Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali, *Tafsir Fath al-Qadir*, cet. ke-2, Beirut ; Dar al-Fikr, 1990.